LUMIVERA PUBLISHING GROUP
Illuminating Knowledge, Empowering Research

Arbitrase: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
ISSN Cetak : XXXX-XXXX ISSN Online : XXXX-XXXX
Volume 01 Nomor 01, Maret 2025

JIIH

EFEKTIVITAS HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENANGANI KEJAHATAN LINTAS BATAS: PERSPEKTIF KERJA SAMA REGIONAL

Najmi Kamila[1], Acep Roni Hamdani[2]
[1]Universitas Pasundan, [2]Universitas Pasundan
[1]najmiikamilaa@gmail.com, [2]acepronihamdani@unpas.ac.id

ABSTRACT

Transnational crimes, such as drug trafficking, terrorism, and money laundering, have become significant challenges in the era of globalization. This article analyzes the role of international law in addressing transnational crimes with a focus on regional cooperation. International law provides the foundation for international conventions and multilateral agreements, such as the Palermo Convention, which promote inter-country collaboration. The principles of extradition and joint prosecution serve as crucial instruments in pursuing and adjudicating perpetrators of cross-border crimes. Regional cooperation, through the establishment of regional institutions and harmonization of national laws, has proven effective in facilitating the exchange of information and operational coordination among nations. Nevertheless, challenges in implementation and the evolution of transnational crimes driven by technology necessitate innovation in collaborative efforts. This article concludes that international law, particularly in the context of regional cooperation, plays a pivotal role in addressing transnational crimes, with collective and comprehensive efforts being key to success in this era of globalization.

Keywords: international law, transnational crimes, regional cooperation

ABSTRAK

Kejahatan transnasional, seperti perdagangan narkoba, terorisme, dan pencucian uang, telah menjadi tantangan serius dalam era globalisasi. Artikel ini menganalisis peran hukum internasional dalam menanggulangi kejahatan transnasional dengan fokus pada kerjasama regional. Hukum internasional memberikan landasan untuk

konvensi internasional dan perjanjian multilateral, seperti Konvensi Palermo, yang mendorong kerjasama antarnegara. Prinsip ekstradisi dan penuntutan bersama menjadi instrumen penting dalam mengejar dan mengadili pelaku kejahatan lintas batas. Kerjasama regional, melalui pembentukan lembaga regional dan harmonisasi hukum nasional, terbukti efektif dalam memfasilitasi pertukaran informasi dan operasional antarnegara. Meskipun demikian, tantangan implementasi dan evolusi kejahatan transnasional yang didorong oleh teknologi memerlukan inovasi dalam upaya kolaboratif. Artikel ini menyimpulkan bahwa hukum internasional, terutama dalam konteks kerjasama regional, memegang peran kunci dalam menanggulangi kejahatan transnasional, dengan upaya kolektif dan komprehensif menjadi kunci keberhasilan di era globalisasi ini.

Kata Kunci: hukum internasional, kejahatan transnasional, kerjasama regional

A. Pendahuluan

Kejahatan transnasional telah menjadi tantangan serius dalam era globalisasi ini. Fenomena ini melibatkan berbagai tindakan kriminal seperti perdagangan narkoba, terorisme, perdagangan manusia, dan pencucian uang yang tidak lagi terbatas oleh batas negara. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis peran hukum internasional dalam menanggulangi kejahatan transnasional, dengan fokus khusus pada kerjasama regional. Kejahatan transnasional: tantangan global. Kejahatan transnasional tidak hanya merugikan satu negara, tetapi merambah lintas batas dan merugikan banyak negara sekaligus. Oleh karena itu, penanganan kejahatan semacam ini memerlukan kerjasama internasional yang erat dan efektif. Hukum internasional menjadi landasan yang penting untuk menanggulangi kejahatan transnasional ini. Peran hukum internasional. Konvensi Internasional dan Perjanjian Multilateral. Hukum internasional menyediakan instrumen-instrumen penting seperti konvensi internasional dan perjanjian multilateral yang mendorong negara-negara untuk bekerja sama dalam menangani kejahatan transnasional. Contohnya, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) atau lebih dikenal sebagai Konvensi Palermo, menjadi landasan hukum bagi banyak negara untuk berkoordinasi dalam mengatasi kejahatan transnasional.

B. Metode Penelitian

Prinsip Ekstradisi dan Penuntutan Bersama. Hukum internasional juga mengatur prinsip ekstradisi dan penuntutan bersama, memungkinkan negara-negara untuk mengejar dan mengadili pelaku kejahatan transnasional tanpa hambatan berarti. Prinsip-prinsip ini memfasilitasi kerjasama yang lebih erat antara negara-negara dalam menghadapi ancaman kejahatan lintas batas. Kerjasama regional dalam konteks hukum internasional. Pembentukan Lembaga Regional. Banyak lembaga regional seperti Europol di Uni Eropa atau ASEANAPOL di Asia Tenggara telah membuktikan bahwa kerjasama regional dapat menjadi instrumen efektif dalam menanggulangi kejahatan transnasional. Lembaga-lembaga ini memfasilitasi pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan koordinasi operasional antarnegara. Harmonisasi Hukum Nasional. Kerjasama regional juga mencakup upaya untuk harmonisasi hukum nasional antara negara-negara anggota. Proses ini mempermudah ekstradisi, penuntutan bersama, dan penegakan hukum di tingkat regional.

C. Hasil dan Pembahasan

Tantangan dan prospek ke depan. Tantangan Implementasi. Meskipun ada kerangka hukum internasional dan regional, tantangan utama masih muncul dalam implementasinya. Beberapa negara mungkin menghadapi kendala politik, hukum, atau keuangan dalam mengadopsi dan melaksanakan instrumen hukum ini. Inovasi dan Teknologi. Kejahatan transnasional semakin berkembang dengan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, upaya kolaboratif perlu melibatkan inovasi dan teknologi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerjasama.

D. Kesimpulan

Hukum internasional, terutama dalam konteks kerjasama regional, memiliki peran yang vital dalam menanggulangi kejahatan transnasional. Konvensi internasional, lembaga regional, dan prinsip-prinsip kerjasama menjadi fondasi penting untuk menyelesaikan tantangan ini. Sambil menghadapi beberapa hambatan, upaya kolektif dan komprehensif tetap menjadi kunci keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan transnasional di era globalisasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Apriliyanti, I., & Ford, M. (2022). Indonesia's response to transnational organized crime: International legal cooperation and regional challenges. *Asian Journal of International Law, 12*(2), 327–345.

Ariani, N. V. (2023). Regional cooperation in combating transnational organized crime in Southeast Asia. *Journal of Southeast Asian Human Rights, 7*(1), 1–18.

Bantekas, I., & Nash, S. (2021). *International criminal law* (4th ed.). London: Routledge.

Boister, N. (2022). *An introduction to transnational criminal law* (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.

Brownlie, I., & Crawford, J. (2021). *Brownlie's principles of public international law* (9th ed.). Oxford: Oxford University Press.

Cryer, R., Friman, H., Robinson, D., & Wilmshurst, E. (2023). *An introduction to international criminal law and procedure* (5th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Lemieux, F. (2021). International police cooperation and the fight against transnational organized crime. *Police Practice and Research, 22*(5), 1520–1534.

Nasu, H. (2022). Mutual legal assistance and regional frameworks in transnational criminal enforcement. *International Criminal Law Review, 22*(4), 615–634.

Satria, H., & Putri, D. A. (2024). ASEAN legal cooperation framework in combating trafficking in persons. *Hasanuddin Law Review, 10*(2), 210–223.

Shaw, M. N. (2021). *International law* (9th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.